



**KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG
RETARDASI MENTAL SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 57/Pid.B/2021/PN.Kba)

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

GHUFRON KAMATSALA GHAFARULLOH

NIM 11000120130255

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

LEMBAR PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG
RETARDASI MENTAL SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 57/Pid.B/2021/PN.Kba)

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :


GHUFRON KAMATSALA GHAFARULLOH


NIM 11000120130255

Tugas Akhir – Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nur Rochaeti, S.H., M. Hum
NIP 195903281986032001


AM. Endah Sri Astuti, S.H., M. Hum
NIP 196508251992032001

LEMBAR PENGUJIAN

**KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG
RETARDASI MENTAL SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 57/Pid.B/2021/PN.Kba)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


GHUFRON KAMATSALA GHAFARULLOH

NIM 11000120130255

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Mei 2024

Dewan Penguji


Ketua


Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum
NIP 195903281986032001

Anggota Penguji I


Anggota Penguji II



AM. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum
NIP 196508251992032001


Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum
NIP 196308221990011001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro,

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Hukum


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002


Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 4 April 2024



Ghufron Kamatsala
Ghafarulloh
11000120130255

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Whoever went hungry with me and stood by me when I went through good and bad times, they will deserve to eat at my table.

Penulisan Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Hendro Dewanto dan Ibu Eko Wahyu Setyowati selaku kedua orang tua tercinta;
2. Abda Auli Malika selaku Adik terkasih;
3. Segenap sahabat di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; dan
4. Segenap pihak yang membaca dan mempelajari penulisan Tugas Akhir ini.

Hasil penulisan Tugas Akhir ini semoga berguna dan dapat dipergunakan secara baik, selaras dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kasih, rahmat, dan nikmat-Nya, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan Tugas Akhir berbentuk Skripsi yang berjudul **“Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Retardasi Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Kba)”** secara tepat waktu. Tugas Akhir ini penulis tujukan dalam upaya memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Dalam proses penyelesaian studi dan penulisan Tugas Akhir, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Penulis insaf segala kesulitan dan hambatan tersebut merupakan bagian dari sebuah perjuangan untuk mencapai suatu tujuan, dan tanpa bantuan dari banyak pihak mungkin perjuangan tersebut menjadi tidak mudah untuk penulis perjuangkan, oleh karena itu dalam kesempatan ini izinkanlah penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Solechan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Ibu Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa membimbing dan memberikan segenap ilmu dengan penuh dedikasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini;
7. Ibu AM. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa membimbing dan memberikan segenap ilmu dengan penuh dedikasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini;
8. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji yang turut menguji Tugas Akhir penulis, sehingga menyempurnakan hasil penulisan Tugas Akhir ini;
9. Ibu Irawati, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis yang telah mengarahkan penulis dari mulai awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini;
10. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberi dan menuangkan ilmunya, sehingga penulis dapat mereguk segala ilmu yang telah diberikan selama proses perkuliahan;

11. Segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu penulis terkait proses administratif perkuliahan;
12. Bapak Dr. Hendro Dewanto, S.H., M.Hum., dan Ibu Eko Wahyu Setyowati, S.E., selaku kedua orang tua penulis yang senantiasa memberi doa restu, semangat, hangatnya kasih sayang, dan kecukupan dalam setiap proses kehidupan dan perkuliahan penulis, baik secara materiil maupun immateriil. Teruntuk Bapak dan Ibu, kalian adalah satu-satunya cahaya hidup penulis;
13. Abda Auli Malika, selaku adik terkasih penulis yang dengan segala tingkah lakunya senantiasa memberikan canda dan gelak tawa kepada penulis. Teruntuk Adik Auli, jangan pernah merasa takut dan kecil hati pada apa yang ada dihadapanmu, raihlah cita-citamu yang mulia itu;
14. Najwa Latifah Rahma, yang senantiasa memberikan semangat, gelak tawa, dan kasih sayang di waktu senang dan sedih penulis ketika melaksanakan proses perkuliahan dan penulisan Tugas Akhir ini. Teruntuk dirimu, terus semangat menjalani proses perkuliahan dan sisanya kita serahkan kepada Yang Maha Menyatukan dua insan;
15. Angela, Alita, Alviando, Bima, Fachrial, Gilang, Gloria, Hans, Kaka, Salma, Sandra, Tedi, dan Zahra selaku rekan-rekan seperjuangan dalam bidang Hukum, Sosial, dan Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2021 yang telah menjadi wadah pengembangan diri penulis;

16. Angela, Ariane, Attaniya, Citra dan Nadya selaku rekan-rekan seperjuangan dalam organisasi UNDIP AMAN KS, yang telah menjadi wadah pengembangan diri penulis;
17. Berizky, Dean, Farel, Ical, dan Yonathan selaku rekan tim e-sport Mobile Legends penulis, yang telah bersama-sama menjuarai Dekan Cup FH Undip sebanyak dua kali berturut-turut, dan lomba-lomba e-sport Mobile Legends lainnya;
18. Daffa Ridho, Mahfud, Patrick, dan Yanuar, selaku teman yang senantiasa menemani, kebersamai, dan menghibur penulis di saat proses penulisan Tugas Akhir ini;
19. Adrian, Fauzan, Haidar, Ikke Rizkia, Ekania Salsabila dan Tri Nurhidayati yang senantiasa kebersamai penulis saat menunggu jadwal bimbingan Ibu Etik dan/atau Ibu Endah;
20. Kawan-kawan segenap Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (KBMHP) FH Undip Tahun 2023.

Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan keterbatasan ilmu pengetahuan, maka penulis insaf bahwa penulisan Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna. Berdasarkan hal itu, dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf dan membuka ruang kritik dan masukan seluas-luasnya terkait substansi penulisan Tugas Akhir ini. Akhir kata penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan mempelajarinya.

ABSTRAK

Menghimpun data Pusiknas Polri, angka kejahatan penganiayaan mengalami tren kenaikan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Pada dasarnya tindak pidana penganiayaan dapat dilakukan oleh orang dengan kondisi kejiwaan normal, maupun penyandang retardasi mental. Salah satu kasus penganiayaan yang dilakukan oleh penyandang retardasi mental terdapat dalam Putusan No. 57/Pid.B/2021/PN.Kba. Menanggapi fakta tersebut, rumusan Pasal 44 KUHP tidak memuat penjelasan dan kriteria lebih lanjut terkait pertanggungjawaban pidana penyandang retardasi mental, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah penyandang retardasi mental dapat dianggap tidak patut untuk dimintai pertanggungjawaban pidana di hadapan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan kriminal bagi pelaku tindak pidana yang menyandang retardasi mental dan mengkaji secara yuridis pertanggungjawaban pidana penyandang retardasi mental sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan No.57/Pid.B/2021/PN.Kba. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian doktrinal. Hasil penelitian ini adalah penentuan pertanggungjawaban pidana penyandang retardasi mental harus dilihat dari kapasitas mental penyandangnyanya. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP merujuk pada unsur “jiwanya cacat dalam tumbuhnya” diperuntukkan pada penyandang retardasi mental dengan derajat sedang hingga berat, bagi penyandang retardasi mental ringan hanya dianggap kurang mampu bertanggungjawab. Putusan No.57/Pid.B/2021/PN.Kba telah sesuai dalam menentukan pertanggungjawaban Terdakwa penyandang retardasi mental ringan yang melakukan tindak pidana penganiayaan, dengan tidak menerapkan Pasal 44 ayat (1) KUHP, tetapi memutuskan bahwa Terdakwa kurang mampu bertanggungjawab dan menjadikan kondisi kejiwaannya sebagai alasan yang meringankan pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Retardasi Mental; Penganiayaan.

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PENGUJIAN..... | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK..... | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Permasalahan..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Metode Penelitian..... | 8 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 11 |
| G. Orisinalitas Penelitian..... | 14 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 16 |
| A. Tinjauan tentang Hukum Pidana, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, dan Pidana | 16 |
| 1. Hukum Pidana | 16 |
| 2. Tindak Pidana | 18 |
| 3. Pertanggungjawaban Pidana | 22 |
| 4. Pidana..... | 29 |
| B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penganiayaan | 30 |
| C. Tinjauan tentang Kebijakan Kriminal. | 32 |
| D. Tinjauan tentang Sistem Peradilan Pidana..... | 34 |
| E. Tinjauan tentang Penegakan Hukum Pidana | 36 |
| F. Tinjauan tentang Retardasi Mental..... | 38 |

| | |
|---|------------|
| G. Tinjauan tentang Kekuasaan Kehakiman | 42 |
| H. Tinjauan Teoritik | 44 |
| 1. Tinjauan tentang Teori Sistem Hukum | 44 |
| 2. Tinjauan tentang Teori Pidana..... | 48 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 52 |
| A. Kebijakan Kriminal Bagi Pelaku Tindak Pidana yang Menyandang Retardasi Mental | 52 |
| B. Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Retardasi Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Putusan No.57/Pid.B/2021/PN.Kba | 81 |
| BAB IV PENUTUP. | 117 |
| A. Simpulan..... | 117 |
| B. Saran..... | 118 |
| DAFTAR PUSTAKA. | 120 |